

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dan penguasa menggunakan perlindungan hukum untuk mencoba membela apa yang mereka lakukan dengan menggunakan berbagai Undang Undang yang relevan, adapun beberapa ahli berpendapat terkait perlindungan hukum, seperti menurut Sapto Raharjo perlindungan hukum ini berarti mengalihkan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, kemudian diberikan perlindungan ini sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh sistem hukum. Kemudian dari CST kansil “Perlindungan hukum adalah segala tindakan hukum yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan jiwa dan raga warga negara dari berbagai gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh berbagai pihak.”

Dan berdasarkan Philipus M. Hadjon “Perlindungan hukum mengacu pada pembelaan hak atau martabat, penyelenggaraan hak asasi manusia sebagai aturan atau sebagai

aturan yang dapat membela orang lain, atau sebagai aturan berdasarkan prinsip-prinsip luas asal otoritas”. dalam Undang Undang No 23 tahun 2004 PDKRT Pasal 1 ayat ( 4 ) dijelaskan bahwasannya “perlindungan hukum ialah segala upaya yang diajukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, forum sosial, Kejaksaan, polisi, pengadilan atau pihak lainnya “<sup>1</sup>

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tadi mencakup hal beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam biologi, artinya makhluk hidup yang belum mencapai termin matang atau dewasa. Beberapa para ahli meberikan pengertian wacana mengenai anak yakni,

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak adalah insan muda dalam umur muda dalam jiwa yang muda dan perjalanan hidupnya sebab mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>2</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh

---

<sup>1</sup> Undang Undang no 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>2</sup> Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.

sungguh. Tapi, menjadi makhluk sosial yang paling tidak berdaya dan rentan, seringkali menjadi yang paling tertindas, tidak memiliki suara, bahkan dapat menjadi sasaran kejahatan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan pengertian anak dari Undang Undang yakni Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana pula diklaim menjadi victim, yang oleh seorang pakar Abdussalam menjelaskan bahwa victim adalah mereka yang mengalami sakit atau penderitaan jasmani. Beberapa profesional mendukung konsep victim. Adapun menurut Arif Gosita victim merupakan mereka yang menderita kerugian fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang-orang yang melawan atau yang bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri.

---

<sup>3</sup> Undang Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual adalah jenis cedera psikologis yang mencakup mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual adalah tindakan menghina, menghina, melecehkan, atau melukai tubuh atau sistem reproduksi seseorang karena ketidakseimbangan kekuatan atau ketidakseimbangan seksual. beberapa pakar mengemukakan pengertian asal Kekerasan seksual yakni, Menurut World Health Organization (WHO) ialah setiap kejadian di mana seseorang dipaksa melakukan tindakan seksual atau tindakan seksual lainnya, terlepas dari apakah korban terlibat asmara dengan pelaku.<sup>4</sup> Serta pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang .<sup>5</sup>

Pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 yakni perubahan dari Undang Undang No 23 Tahun 2002 yang membahas wacana perlindungan anak dijelaskan bahwasannya

---

<sup>4</sup> WHO ( world Health Organiozation ) 2017 .

<sup>5</sup> Undang Undang No 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang artinya hak asasi insan serta dalam Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Hak Anak merupakan bagian asal hak asasi insan yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Kota Cilegon merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Banten yang mana dikenal dengan istilah Kota Baja. Kota Cilegon memiliki 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Pemerintah Kota Cilegon kurang menyadari akan maraknya kekerasan seksual terhadap anak, bahkan seringkali Kecamatan yang dianggap *green zone* (zona aman) oleh pemerintah ternyata memiliki kasus pelecehan seksual tertinggi di Kota Cilegon. salah satu contohnya adalah di Kecamatan Cibeber yang mana kasus kekerasan seksual banyak terjadi namun dari pemerintah belum menyadari akan adanya kasus tersebut, sehingga banyak korban yang mengalami kekerasan seksual. Maka dari itu, maka peneliti

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tertarik untuk membahas dan mempelajari permasalahan sebagai penulisan tugas akhir tentang FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kasus Kota Cilegon Kecamatan Cibeber) dikarenakan peneliti ingin lebih mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanganir kasus kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana fungsi dan kewenangan pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia korban kekerasan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah upaya yang yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan kepada para korban kasus kekerasan

seksual terhadap anak di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon ?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan Hak asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

## **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

### **a. Manfaat Secara teoritis**

- i. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran penulis kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Cibeber.
- ii. Hasil penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan aturan hukum.
- iii. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi penulis- penulis karya ilmiah yang sejenis dimasa yang akan datang.

### **b. Manfaat Secara praktis**

- i. Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah melalui penulisan skripsi ini sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

anak korban kekerasan seksual di Cilegon khususnya di Kecamatan Cibeber.

- ii. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Cibeber.
- iii. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Terdapat penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap

anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014. Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu:

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN / PERBEDAAN
Nur Hidayati/Staf pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang/Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) <sup>7</sup>	Jenis kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan pedofilia. Yang dimana ketika anak muda digunakan untuk gairah	Persamaan: sama sama membahas tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Perbedaan: dalam jurnal nur hidayati membahas

---

<sup>7</sup> Nur Hidayati “*Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)*”: jurnal ilmiah Indonesia, politeknik negeri Semarang.

	<p>seksual oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Pedofilia dipandang sebagai kejahatan terhadap anak karena berdampak buruk bagi korbannya. Hukum melarang pedofilia. Hukum pidana sering diterapkan</p>	<p>tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofilia, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak tanpa ada rentan waktu baik pelaku seumurannya dengan korban atau pelaku lebih</p>
--	--	---

	<p>untuk menangani masalah- masalah sosial seperti kejahatan pada khususnya, melawan pedofilia.</p>	<p>dewasa usia nya dibanding korban.</p>
<p>Andreas Adithya/ Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang/penerapan peraturan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak<sup>8</sup></p>	<p>Penelitian ini bertujuan guna melakukan pengkajian hukum atas penerapan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Persamaan: sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.</p>

---

<sup>8</sup> Andres Adithiya “*penerapan peraturan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak* ” . Fakultas Hukum , singaperbangsa karawang.

	Nomor 70 Tahun 2020 terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	Perbedaan: penelitian dari andreas adithiya lebih terfokus pada Kecamatan penerapan peraturan pemerintah tentang kebiri kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota
--	---	---

		Cilegon dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon dalam meminimalisir dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cilegon.
Tetti Solehati, Riezky Fajri Septiani, dkk/ Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia/ Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual	Intervensi yang dilakukan untuk kedua orang tua dalam mencegah terjadinya	Persamaan: sama sama meneliti tentang kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan: pada penelitian tersebut

Anak di Indonesia <sup>9</sup>	kekerasan seksual terhadap anak.	membahas tentang intervensi yang diberikan kepada orang tua dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak sedangkan penelitian yang akan di bahas ini mengenai upaya pemerintah dalam perlindungan kekerasan
--------------------------------	----------------------------------	---

---

<sup>9</sup> Tetti Solehati, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, Sonia Dwiastuti Pratiwi, Sri Purnama Alam, Yanti Hermayanti, Cecep Eli Kosasih, Henny Suzana Mediani / *Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia* / Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

		seksual terhadap anak di Kota Cilegon.
--	--	--

- **Keistimewaan dari skripsi penulis:**

Keistimewaan dalam skripsi penulis ini yaitu karena penulis membahas tentang Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak korban kekerasan seksual Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2014. dimana permasalahan mengenai kekerasan seksual khususnya terhadap anak di Kota Cilegon selalu meningkat. oleh karena itu penulis ingin meneliti apa saja faktor penghambat dalam menangani kasus tersebut.

### **G. Teori Pemikiran**

Dalam Penelitian ini saya menggunakan tiga pisau teori penelitian yakni *grand* teori, *middle* teori dan aplikatif teori. Sebagaimana *grand* teori yakni membahas tentang Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lalu *middle* teori yang menjelaskan tentang kekerasan seksual menurut Undang Undang dan para ahli yakni:

- 1) Menurut Arif Joseta, kekerasan seksual ialah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri, orang lain yang mengejar tujuannya sendiri, atau benturan kepentingan orang lain dengan hak asasi yang menderita.
- 2) Menurut Undang Undang Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual di defenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana

diatur dalam Undang Undang sepanjang ditentukan dalam Undang Undang ini.<sup>10</sup>

Lalu selanjutnya aplikatif teori yang membahas tentang Anak menurut Undang Undang dan Para ahli yaitu:

- 1) Paradigma perlindungan anak, menurut Arif Gushita, adalah gagasan bahwa melindungi anak adalah upaya untuk memungkinkan mereka menggunakan hak hukum dan moral mereka. Kumpulan Undang Undang dan aturan yang komprehensif pada dasarnya diperlukan untuk melindungi hak-hak anak. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa kelompok anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara mental maupun fisik, kebijakan, inisiatif, dan tindakan yang menjamin perlindungan hak-hak anak tidak cukup untuk memastikan bahwa anak tidak berada dalam bahaya.<sup>11</sup>
- 2) Teori Anak menurut Undang Undang yakni Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah

---

<sup>10</sup> Undang Undang Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung; Rafika Aditama, 2010. cit., hal 34

setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>12</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi fakta yang terjadi di lapangan, di mana penulis benar-benar mengamati objek dan melakukan wawancara dengan partisipan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengamatan dan temuan penelitian yang menginspirasi arah penelitian baru diklasifikasikan sebagai strategi kualitatif.

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta wawancara yang tidak

---

<sup>12</sup> UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5

diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Cilegon analisis Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni korban, dan kepala UPTD PPA (perlindungan perempuan anak) Kota Cilegon.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Merupakan data yang didapat penulis secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian skripsi ini. Penulis dalam

melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan juga diperoleh melalui wawancara kepada narasumber terkait penelitian di Kantor UPTD PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Kota Cilegon Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada yang di dapat dari buku, peraturan perundang Undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder tersebut sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan teknologi pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai

dengan masalah penelitian ini.

- a. Observasi atau pengamatan merupakan metode atau cara yang dilakukan yakni mengamati tempat, serta kebenaran yang terjadi pada suatu peristiwa atau aktivitas serta mengadakan pencatatan secara sistematis dengan kegiatan yang dilihat dari individu atau kelompok secara langsung.
- b. Wawancara atau *interview* adalah tanya jawab penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu secara lisan yang terdiri dari beberapa orang dengan cara bertemu langsung, mendengarkan informasi maupun keterangan dari pihak responden ataupun informan. Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, kepedulian serta harapan pada masa yang akan datang, mengubah serta memperluas informasi dari berbagai sumber serta yang dikembangkan oleh penulis, teknik wawancara dipilih penulis untuk mendapatkan data yang lebih banyak,

akurat dan mendalam tanpa wawancara penulis akan kehilangan informasi.

- c. Dokumentasi merupakan suatu berkas-berkas yang ada seperti data terkait topik penelitian yaitu berupa catatan, buku, surat kabar, serta majalah, sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.

## 5. Teknik Pengelohan Data

Pengolahan data mempunyai beberapa manfaat dan peran penting serta mutlak dilakukan, tujuan umum dari pengolahan data merupakan agar data mempunyai makna dan informasi sehingga bisa digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika data tidak diolah pasti tidak akan memberikan informasi atau data tersebut tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu pengolahan data kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Suatu prosesi pemilihan, penyederhanaan, penggolongan, dan pembuangan data yang sekiranya tidak perlu digunakan serta tidak berpengaruh dalam

hasil analisis data nantinya, pada proses reduksi tersebut peneliti benar-benar mencari data yang valid agar mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Kumpulan data yang sistematis dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Penulis menempatkan objek-objek terkait ke dalam kategori kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh menerima apa yang dibutuhkan. Data dipisahkan dan kemudian dikategorikan dalam penelitian berikut tergantung pada pertanyaan dan rumusan masalah. Hal ini memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami tujuan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara yang logis dan dapat diakses.

### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data, kesimpulan yang terbentuk dapat berubah jika ditemukan informasi yang bertentangan dengan tahap pengumpulan data selanjutnya, karena kesimpulan yang diajukan masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu waktu. Kesimpulan adalah pemeriksaan kembali data dan informasi lapangan untuk mengetahui kebenarannya setelah semua data terkumpul dan dianalisis.

## 6. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang dimana kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian, pencurahan daya pikir secara optimal. Penulis memutuskan analisis yang akan digunakan dengan menelaah data yang diperoleh dan melalui prosedur pengolahan data. Sebenarnya berdasarkan hasil pengolahan data saat ini, telah ditentukan ke arah mana analisis data harus dilakukan dan di mana

alasan harus ditemukan. Sangat berbahaya jika analisis data tidak sesuai dengan jenis studi atau fitur data yang dikumpulkan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dimana analisis yang dilakukan memanfaatkan data yang dijabarkan secara deskriptif atau data yang di dapat dari objek penelitian yang ada akan di deskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai pada tujuan awal. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengkaji peristiwa, kejadian, dan situasi sosial terkini. Penelitian ini juga mengungkapkan pendapat, sikap, koneksi, dan sudut pandang responden. Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi dan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi pada variabel yang akan diteliti. Adapun pendekatan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara induktif yakni cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing dipecah menjadi banyak sub-bab dan membahas topik yang berbeda. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN,**

pada bab ini meliputi Latar belakang topik, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis semuanya tercakup dalam bab ini.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KAJIAN OBJEKTIF**

meliputi sejarah Kecamatan Cibeer Kota Cilegon Provinsi Banten, letak geografis dan demografis, keadaan Kecamatan Cibeer Kota Cilegon Provinsi Banten, struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Cibeer Kota Cilegon Provinsi Banten dan kajian teori tentang kasus kekerasan seksual.

**BAB III : FUNGSI DAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG  
UNDANG NO 23 TAHUN 2014.**

Pada bab ini meliputi tentang fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak korban kekerasan seksual.

**BAB IV : UPAYA PEMERINTAH DALAM  
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI KECAMATAN CIBEBER  
KOTA CILEGON.**

Pada bab ini meliputi apa saja upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan upaya pemerintah dalam menamelindungi korban pada kasus tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini meliputi tentang, kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan kekerasan Seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Cibeer.